



P U T U S A N

Nomor 1769 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Hj. ANDI SIKATI SULTAN, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tomini Nomor 3, Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salmin Hedar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX MAKASSAR (KOPERTIS)**, berkedudukan di Jalan Bung Kilometer 09, Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan;
2. **Ir. RENDI M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA./KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PANCA BHAKTI SULAWESI TENGAH**, bertempat tinggal di Jalan Suharso Nomor 36, Palu, dalam hal ini Termohon Kasasi II memberi kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Suharso Nomor 28, Palu Timur, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa keberadaan Penggugat sebagai pengelola dan penyelenggara Sekolah STIE Panca Bhakti Palu secara *de facto* adalah sah menurut hukum sampai adanya pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Pal;
3. Menyatakan, Tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Bernomor 2656/C5/PI/2015 *juncto* Nomor 710/K9/KK.02/2016 dan Tindakan Tergugat II memasuki dan menguasai serta menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu secara *de facto* adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Bernomor 2656/C5/PI/2015 *juncto* Nomor 710/K9/KK.02/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan kembali Kampus STIE Panca Bhakti Palu dan menyerahkan kembali Penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil pada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kompetensi absolut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas menggugat (*disqualification exceptie*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan dan tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam menjalankan Yayasan Panca Bhakti Palu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Pal., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 47/Pdt/2011/PT Pal., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1873 K/Pdt/2012., adalah sah demi hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah lain yang patut dan pantas menurut hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum yang timbul baik *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal., tanggal 31 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem*;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT PAL., tanggal 26 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal., tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 4 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal., *juncto* Nomor 45/PDT/2019/PT PAL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 45/PDT/2019/PT Pal., tertanggal 26 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal., tertanggal 31 Juni 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengembalikan kedudukan Pemohon Kasasi dalam keadaan semula dimana Pemohon Kasasi haruslah dipandang sebagai pihak pengelola STIE Panca Bhakti Palu atas landasan beritikad baik;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palu dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dan jawaban Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan perbuatan Termohon Kasasi II menguasai objek sengketa sesuai dengan surat keputusan Termohon Kasasi I, perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah sah karena didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* perkara Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Pal., tanggal 4 Juli 2011;
3. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Palu adalah putusan yang tepat karena eksekusi pengadilan diperlukan jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi mengambil alih pengelolaan kampus STIE Panca Bhakti Palu tanpa melalui eksekusi pengadilan adalah perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Hj. ANDI SIKATI SULTAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. Hj. ANDI SIKATI SULTAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put Nomor 1769 K/Pdt/2020